



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 566 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA KB-KES MANDIRI KOTAMADYA BANDUNG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelembagaan dan pembudayaan NKKBS menuju KB-Kes Mandiri dipandang perlu untuk meningkatkan dan memantapkan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional dan Kesehatan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan Program KB-Kes Mandiri merupakan upaya yang dipandang efektif dan efisien dalam menggiatkan kesertaan masyarakat dan organisasi profesi maupun Lembaga Sosial lainnya dalam menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari organisasi profesi dan fihak swasta lainnya untuk terwujudnya KB-Kes Mandiri, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Kerjasama KB-Kes Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah-daerah;
  3. Instruksi bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 264/Menkes/Inst/VI/83, No. 296/HK-011/E3/1983, tentang Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah-daerah;
  4. Instruksi Kepala BKKBN Pusat No. 106/HK-011/04/1987, tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Mandiri;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 476/Inst.712-BKLH/86, tentang Pemantapan Operasional dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Program Keluarga Berencana Kesehatan di Jawa Barat Tahun 1986/1987.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antara BKKBN Kotamadya Bandung dengan Organisasi Profesi Lembaga/Instansi terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Badan Kerjasama KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung yang susunan personalianya seperti dimaksud dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Badan Kerjasama KB-Kes Mandiri mempunyai tugas :

1. Melaksanakan isi Keputusan ini dan menyelenggarakan serta meningkatkan pengelolaan KB-Kes Mandiri sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran II dan III Surat Keputusan ini.
2. Menyelenggarakan kegiatan KB-Kes Mandiri melalui pemasaran sosial/ sosial marketing untuk meningkatkan partisipasi aktif para anggota dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka alih peran dan alih kelola Program KB-Kesehatan Mandiri.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 14 April 1988

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Dokter Wilayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Pengawas PLKB;
12. Yang berkepentingan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 556 TAHUN 1988.

---


SUSUNAN PENGURUS KB-KES KB MANDIRI KOTAMADYA BANDUNG

---

- I. PELINDUNG : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- II. PENASEHAT : 1. Dan Dim 0618/BS.  
2. Dan Tabes.  
3. Dan Laluna.  
4. Kejari.
- III. PEMBINA : 1. Kepala BKKBN Kotamadya Bandung.  
2. Kepala DKK Kotamadya Bandung.  
3. Ketua MUI Kotamadya Bandung.
- IV. PELAKSANA :
- Ketua Umum : Ny. Ateng Wahyudi.
- Ketua Bidang Ekonomi : Maman R.H. Wangsatmadja.
- Ketua Bidang Sosial : dr. Achmad Biben.
- Ketua Bidang Budya : Tom Rusamsa.
- Ketua Bidang Kepemudaan : Dedi Rahmat Syahyadi.
- Sekretaris Umum : Drs. Achmad Chaerudin.
- Sekretaris : Dra. Ny. Yani Suepardan.
- Bendahara Umum : Ny. Yoeyoen Setjakoesoemah.
- Bendahara : Aam Hamizar BSc.
- Sekretaris Eksekutif : Dra. Nina Karlina.

Bandung, 14 April 1988.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 556 TAHUN 1988.

PIAGAM KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini ; \_\_\_\_\_  
Dra. Ny. Komana Doni, dalam hal ini bertindak selaku Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama BKKBN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ; \_\_\_\_\_  
Dr. H. Sulaeman, dalam hal ini bertindak selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ; \_\_\_\_\_  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ; \_\_\_\_\_  
Ny. Ateng Wahyudi, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kotamadya Bandung, oleh karenanya untuk atas nama Tim Penggerak PKK Kotamadya Bandung ; \_\_\_\_\_  
Dr. Achmad Biben, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama IDI Cabang Bandung ; \_\_\_\_\_  
Maman R.M. Wangsaatmadja, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kotamadya Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama KADIN Kotamadya Bandung ; \_\_\_\_\_  
Ny. Yoeyoen Setjakoesoemah, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi) Cabang Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama (GP. Farmasi) Kotamadya Bandung ; \_\_\_\_\_  
Drs. Achmad Chaerudin, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pengusaha Pertokoan dan Pembelanjaan Indonesia (AP3I) Komisariat Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama AP3I Komisariat Bandung ; \_\_\_\_\_  
Dra. Ny. Yani Soepardan, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Cabang Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama IBI Cabang Bandung ; \_\_\_\_\_  
Tom Rusamsa, dalam hal ini bertindak selaku Biro Pengabaian Masyarakat Dewan Pengurus Harian Alumni Daya Mahasiswa Sunda, oleh karenanya untuk dan atas nama DPH Alumni DAMAS ; \_\_\_\_\_  
Dedi Rahmat Syahyadi, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kotamadya Bandung, oleh karenanya untuk dan atas nama Ketua KNPI Kotamadya Bandung ; \_\_\_\_\_  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ; \_\_\_\_\_  
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyadari sepenuhnya ; \_\_\_\_\_  
- Bahwa keberhasilan Program Keluarga Berencana-Kesehatan Mandiri bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah, sehingga diharapkan adanya partisipasi aktif dari sektor swasta ; \_\_\_\_\_  
- Bahwa sektor swasta memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan KB-Kes Mandiri, sehingga iklim perkembangannya perlu dibantu ; \_\_\_\_\_  
Maka atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA  
pada : \_\_\_\_\_ Hari  
Tanggal 1988, sepakat membentuk Badan Kerjasama Keluarga Berencana-Kesehatan Mandiri Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

Pasal 1.

Piagam kerjasama ini di baut dengan dilandasi dengan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan Nasional dalam arti seluas-luarnya, khususnya dalam rangka peningkatan serta pengembangan Program KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung ; \_\_\_\_\_

Pasal 2.

Piagam kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan ; \_\_\_\_\_

Pasal 3.

Dengan mengingat ketentuan pasal 2 program kerjasama ini dapat diperpanjang dan peran sertanya dapat ditambah atas persetujuan pihak yang turut serta dalam piagam kerjasama ini ; \_\_\_\_\_

Pasal 4.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam menyusun kebijaksanaan usaha-usaha serta langka-langkah yang terarah berpedoman pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga ; \_\_\_\_\_

Pasal 5.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga ; \_\_\_\_\_

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 556 TAHUN 1988.

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Menyadari bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana merupakan salah satu unsur penunjang kesehatan yang sangat penting dalam membina dan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, dalam rangka pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia.

Bahwa untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia dan sejahtera yang berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu di tingkatkan peran serta aktif anggota dan organisasi masyarakat.

Bahwa peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam Keluarga Berencana menuju dan mewujudkan kemandirian pelaksanaan Keluarga Berencana Kesehatan Mandiri, yang telah menyusun kebijaksanaan usaha-usaha serta langkah-langkah yang terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB I.

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

- Pasal 1 : Organisasi ini bernama Badan Kerja Sama Keluarga Berencana Kesehatan Mandiri Kotamadya Bandung disingkat BKB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung.
- Pasal 2 : BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung didirikan pada tanggal di Bandung, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- Pasal 3 : BKS KB-Kes Mandiri berkedudukan di Kotamadya Bandung, Jawa Barat.

BAB II

AZAS, DASAR PEDOMAN DAN SIFAT

- Pasal 4 : BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung berazaskan Pancasila, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
- Pasal 5 : BKS KB-Kes Mandiri adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat bebas dan tidak mencari keuntungan, kekeluargaan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN USAHA

- Pasal 6 : BKS KB-Kes Mandiri bertujuan untuk ikut serta dalam :
1. Peningkatan dan pengembangan peran serta aktif anggota masyarakat dalam kemandirian Keluarga Berencana untuk Kesehatan.
  2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Anggota Masyarakat melalui Pelaksanaan Keluarga Berencana.
- Pasal 7 : Untuk mencapai tujuan BKS KB-Kes Mandiri berusaha :
1. Membantu Pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan program Keluarga Berencana.
  2. Membantu Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran melaksanakan Keluarga Berencana dan Kesehatan secara mandiri.
  3. Menghimpun dana dan daya yang ada dari anggota dan perkumpulan masyarakat untuk dapat melaksanakan kemandirian dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan.
  4. Menampung serta membina inovasi dan aspirasi masyarakat terhadap tujuan KB.
  5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, Pemerintah maupun Swasta di dalam atau di luar Negeri.
  6. Mengadakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas, dasar, status dan sifat BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung.

### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

- Pasal 8 : Anggota BKS KB-Kes Mandiri terdiri dari :
1. Para Pengelola Program Keluarga Berencana dan Kesehatan di Kotamadya Bandung.
  2. Para Anggota Masyarakat atau perlumpulan, masyarakat yang sukarela berminat turut dalam peningkatan dan pengembangan Keluarga Berencana menuju kemandirian dalam pelaksanaan Keluarga Berencana khususnya di Kotamadya Bandung.

### BAB V

#### ORGANISASI

- Pasal 9 : Organisasi BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung terdiri dari Pelindung, Penasehat, Pembina dan Pelaksana.

- Pasal 10 : 1. Pelindung adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Penasehat BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung adalah unsur MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pembina BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung adalah Kepala BKKBN, Kepala DKK dan Ketua MUI Kotamadya Bandung.
4. Pelaksana adalah Pengurus Harian Organisasi, yang terdiri dari Organisasi masyarakat yang tergabung dalam KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung.

## BAB VI

### KEKAYAAN

- Pasal 11 : Kekayaan BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung diperoleh dari Usaha yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- Pasal 12 : Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan rapat lengkap organisasi.

## BAB VIII

### PEMBUBARAN BKS KB-KES MANDIRI KOTAMADYA BANDUNG

- Pasal 13 : Pembubaran BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung dapat dilakukan oleh rapat lengkap organisasi.

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### BAB I

#### KEANGGOTAAN

- Pasal 1 : Ketentuan :

1. Anggota BKS KB-Kes Mandiri adalah Organisasi-organisasi masyarakat yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan berminat dalam peningkatan dan pengembangan KB-Kes.
2. Para Pejabat Pemerintah Daerah yang terlibat pada pelaksanaan KB-Kes.

- Pasal 2 : Tata Cara Penerimaan Anggota :

1. Anggota BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung dapat diterima oleh Pengurus setelah melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persatuan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

2. Keanggotaan para Pejabat Pemerintah diusulkan oleh Pengurus dan diadakan pada rapat lengkap organisasi.

Pasal 3 : Hak Anggota :

1. Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pendapat dengan lisan atau tertulis kepada Pengurus, mengikuti semua rapat organisasi dan memilih serta dipilih.
2. Anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas dan atau pekerjaan organisasi.

Pasal 4 : Kewajiban Anggota :

1. Anggota berkewajiban menjalankan program kerja, mematuhi peraturan keputusan pengurus organisasi.
2. Anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama dan kehormatan organisasi.

Pasal 5 : Kehilangan keanggotaan :

1. Anggota kehilangan keanggotaan karena dikeluarkan atau atas permintaan organisasi yang bersangkutan.
2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus serta bertindak merugikan atau mencemar nama baik BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung.

Pasal 6 : Tata Cara Pemberhentian Anggota :

1. Pemberhentian atas dasar permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
2. Anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pimpinan Organisasi serta di dahului dengan peringatan.

## BAB II

### ORGANISASI

Pasal 4 : Kewajiban Anggota :

1. Pelaksana kegiatan organisasi terdiri dari :
  - Ketua yang dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kotamadya Bandung.
  - Seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris.
  - Seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara.
  - Empat orang Ketua Bidang : Bidang Ekonomi, Bidang sosial, Bidang Budaya dan Bidang Kepemudaan.
  - Seksi Panitia Tetap, Satuan Tugas yang dibentuk menurut kebutuhan.
  - Seorang Sekretaris Eksekutif.

2. Status :
  - a. Pengurus Pelaksana Organisasi adalah Badan Eksekutif tertinggi BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung.
  - b. Masa Jabatan Pengurus Pelaksana Organisasi adalah ... tahun.
  - c. Apabila Ketua Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya, maka salah seorang Ketua Bidang dapat menjadi pejabat yang menjalankan tugas Ketua.
3. Kekuasaan dan Wewenang :
  - a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan organisasi.
  - b. Membina hubungan baik dengan semua aparat yang ada, Pemerintah maupun Swasta di dalam maupun di luar Negeri, khususnya dengan aparat/organisasi yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan.
4. Tata Cara Pengelolaan :
  - a. Ketua menyusun kepengurusan dengan persetujuan rapat organisasi.
  - b. Untuk menyelenggarakan kegiatan, Pengurus mengadakan rapat-rapat pleno, Pengurus Harian yang waktunya ditentukan oleh Pengurus.
  - c. Rapat Harian Pengurus dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seorang Ketua Bidang.
  - d. Rapat Anggota Organisasi BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung, di adakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
5. Sekretariat :
  - a. Sekretariat BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung sehari-hari dipimpin oleh Sekretaris eksekutif yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
  - b. Sekretaris Eksekutif dalam statusnya menerima gaji yang ditentukan oleh Pengurus Organisasi.

### BAB III

#### KEPUTUSAN

- Pasal 8 : 1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar pertimbangan suara terbanyak.

### BAB IV

#### ATRIBUT DAN LAMBANG

- Pasal 9 : 1. Lambang BKS KB-Kes Mandiri Kotamadya Bandung adalah :

Gambar dari sumbernya kurang jelas !!!!!!!

2. Ukuran, tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

## BAB V

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 10 : Rencana pembubaran, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus sudah di siapkan para Pengurus 1 (satu) bulan sebelum rapat Pleno Organisasi.

## BAB VI

Pasal 11 : 1. Setian anggota BKS KB-Kes Mandiri dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  
2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Ketua Umum Organisasi.  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dimuat dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga

Ketua,

Sekretaris

Ny. ATENG WAHYUDI

Drs. ACHMAD CHAERUDIN

Bandung, 14 April 1988

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NY. ATENG WAHYUDI  
Ketua Tim Penggerak Tim PKK Kodya Bandung

Dra. NY. KOMANA DONI

Dr. ACHMAD BIBEN  
Ketua IDI Cabang Bandung

Dr. H. SULAEMAN

MAMAN R.H. WANGSAATMADJA  
Ketua KADIN Kodya Bandung

NY. YOEYOEN SETJAKOESOEMAH  
Ketua GP. Farmasi Cabang Bandung

Drs. ACHMAD CHAERUDIN  
Ketua AP3I Komisariat Bandung

Dra. NY. YANI SOEPARDAN  
Ketua IBI Cabang Bandung

TOM RUSAMSA  
DPH. Alumni DAMAS

DEDI RAHMAT SYAHYADI  
Ketua KNPI Kodya Bandung

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ATENG WAHYUDI